

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, Nadiah, dan Mohammad Hilmi. 2018. "THE INFLUENCE OF TAXPAYERS' TAX LIABILITY, AFFORDABILITY AND MORALITY ON TAX AMNESTY PROGRAM IN MALAYSIA." *Labuan e-Journal of Muamalat and Society* 12:1–25.
- Alfiona, Mazenah, dan Icha Fajriana. 2023. "PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN." 243–49.
- Alm, James. 2019. "Tulane Economics Working Paper Series CAN INDONESIA REFORM ITS TAX SYSTEM? PROBLEMS AND OPTIONS CAN INDONESIA REFORM ITS TAX SYSTEM? PROBLEMS AND OPTIONS."
- Ayu Permata Sari, Viega. 2017. "PENGARUH TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." (Vol 6 No 2 (2017): *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*).
- Bandura, Albert. 2012. "Social cognitive theory." in *Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*.
- Geni, Fadila Puti Lenggo, dan Damia Liana. 2021. "Pengoimalan Program Pengungkapan Sukarela pada Wajib Pajak." *Buletin APBN VI* (November 2021):8–11.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS-Imam Ghozali-2018." Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Arif. n.d. "Program Pengungkapan Sukarela Dibuka Hingga 30 Juni Mendatang – Portal Resmi Kota Sukabumi." Diambil 6 November 2022 (<https://portal.sukabumikota.go.id/19293/program-pengungkapansukarela-dibuka-hingga-30-juni-mendatang/>).
- Hidayat, Nurdin, dan Dedi Purwana. 2018. *Perpajakan: teori & praktik*. edisi 2. Rajawali Pers.
- Irawan, Ferry, dan Punjung Raras. 2021. "Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19." *Pengmasku* 1(2):86–93. doi: 10.54957/pengmasku.v1i2.107.

- Imelda, Septia, dan Daryanto Hesti. 2022. "Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Satu)." 5(2):41–47.
- Jauhari, Habib, dan Fadlil Usman. 2021. "PENGUNAAN INFORMASI HARTA PADA PEMILIHAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DIPERIKSA." 1(4):259–68.
- Karnedi, N. F., dan A. Hidayatulloh. 2019. "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan* 12(1):1–9. doi: 10.22441/profita.2019.v12.01.001.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Al Kautsar, Dzaid. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)." *Jim Feb* 11(9):141–56.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi terb. Penerbit Andi.
- Ningtyas, Adinda Suci Cahya, dan Aisyaturrahmi Aisyaturrahmi. 2022. "Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10(1):51. doi: 10.29103/jak.v10i1.6611.
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Panjaitan, Maria, dan Poniman. 2022. "View of ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA BATAM SELATAN." (Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 Nomor 1 2022):12.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Priatna, Ester, dan Rina Aprilyanti. 2018. "Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Komunitas Dosen Indonesia* 1(01):58–75. 3
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 atas Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1).
- Rustandi; Yuniati. 2022. "PENGARUH PENGUNGKAPAN PAJAK SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT." 6(3):1626–37.
- Shinta Devi, A. A. S., & Budiarta, I. K. (2020). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(10), 2444–2452. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i10.p01>
- Suhendar E, dan Setyorini C.T. 2023. "Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Perpajakan Tahun 2022." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 8(1):1–8.
- Sun Tek, Hendra Tanto. 2022. "PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PROGRAM STUDI AKUNTANSI."
- Suyanto, & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No.1, 49-56.
- Waruwu, Clarina Freshya, dan Lorina Siregar Sudjiman. 2022. "PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS) / TAX AMNESTY JILID II DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* (Vol. 3 No. 10 Oktober 2022). doi: [https://doi.org/10.36312/%20\(jsm\).v3i10.1011](https://doi.org/10.36312/%20(jsm).v3i10.1011).
- Widodo, Widi, Deddy Djefris, dan Eka Aryani Wardhani. 2010. *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak*. Cetakan pe. Bandung: Bandung: Alfabeta.